



P E N E T A P A N

Nomor xxxxxx/Pdt.P/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.020, RW.005, Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1976, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2007, Istri Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia karena Sakit komplikasi berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx
3. Bahwa Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama **xxxxxxx**, lahir tanggal 04 April 2001 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, tempat tinggal di RT.020, RW.005, Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tinggal di rumah bersama Pemohon di Tiyuh Tirta Makmur sejak kecil sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 12 Mei 2003 (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di RT.004, RW.003, Kelurahan Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung;
6. Bahwa Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan **XXXXXXXXXXXX** dengan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah hamil yang usia kandungannya sudah 28 (dua puluh delapan minggu) minggu;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa akad nikah akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung;
10. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
11. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxx) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai pria dan wanita;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasihati anak Pemohon dan calon istrinya sebagai calon mempelai, agar bersabar dan menunggu sampai anak Pemohon masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya mampu membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonan semula;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, menjadi kepala rumah tangga serta mampu menafkahi istrinya;

Bahwa anak Pemohon yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal dengan baik calon istrinya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat hingga mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil umur 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan sound system dengan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa calon istri anak Pemohon telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak lama ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa akibatnya saat ini ia menyatakan telah hamil dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa orang tua calon istri, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon istri, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya kelak di kemudian hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 27 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama istri Pemohon xxxxxxxxxxxxx), Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 13 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 November 1979, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bewe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon xxxxxxxx), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 7 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 17 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 30 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trita Kencana, Kecamatan Tulang Bawang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 8 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Candra Mukti, tanggal 12 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon bernama Ahmad Syafi'i bin Waris diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan bernama Almeinia Arum

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita binti Imam Sayuda yang dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.9 semua alat bukti tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut juga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, namun saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, sampai P.8 telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Ahmad Syafi'i bin Waris, dan anak tersebut belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan sehingga ditolak permohonan pernikahannya oleh KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Syafi'i bin Waris, dalam keadaan sehat secara jasmani dan tidak ada halangan secara medis untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Syafi'i bin Waris sudah sejak lama menjalin hubungan percintaan dengan seorang wanita bernama Almeinia Arum Puspita binti Imam Sayuda, dan hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
2. Bahwa akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut mengakibatkan saat ini calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis, serta tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga yang baik serta telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan nomor 2 akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf, ditambah lagi dalam fakta yang telah diuraikan di atas anak Pemohon seharinya-harinya telah bekerja sebagai karyawan sound system yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim memandang anak Pemohon tersebut sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, kedekatan dan keakraban tersebut mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon istrinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh calon istri dari anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan nomor 2 telah mempunyai alasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: “*setiap orang yang akan*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”, maka kewajiban Pemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1441 Hijriyah**, dengan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp40.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp75.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Twg